



PUTUSAN
Nomor 171/Pid.Sus/2018/PN Bdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **IDRIS FAUSI alias IDRIS bin JUPRI;**
2. Tempat lahir : Jember;
3. Umur/tanggal lahir : 27 tahun/9 Maret 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Krajan RT. 6 RW. 4 Desa Ajung, Kecamatan Kalisat, Kabupaten Jember;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Mei 2018;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 22 Mei 2018 sampai dengan tanggal 10 Juni 2018;
2. Penyidik perpanjangan Penuntut Umum Kesatu, sejak tanggal 11 Juni 2018 sampai dengan tanggal 30 Juni 2018;
3. Penyidik perpanjangan Penuntut Umum Kedua, sejak tanggal 1 Juli 2018 sampai dengan tanggal 20 Juli 2018;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Juli 2018 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 2 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2018;
6. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 1 September 2018 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2018;

Terdakwa setelah dijelaskan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum berdasarkan Pasal 56 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyatakan tidak akan menggunakan haknya tersebut dan menyatakan akan menghadapi sendiri persidangan;

*Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2018/PN.Bdw
Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2018/PN.Bdw*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 171/Pid.Sus/2018/PN

Bdw tanggal 2 Agustus 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 171/Pid.Sus/2018/PN Bdw tanggal 2 Agustus

2018 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Idris Fausi alias Idris bin Jupri, bersalah melakukan Tindak Pidana “tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, mengusai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 1 Ayat (1) UU Darurat No 12 Tahun 1951 dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Idris Fausi alias Idris bin Jupri, dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan, dikurangi selama terdakwa ditahan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a. 0,5 (setengah) Kg serbuk petasan yang sudah disisihkan sebanyak 0,5 (setengah) Ons;
 - b. 37 (tiga puluh tujuh) buah gulungan kertas belum terisi serbuk petasan;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);.

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa mengakui kesalahannya,

*Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2018/PN.Bdw
Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2018/PN.Bdw*



Terdakwa adalah tulang punggung keluarga, belum pernah dihukum dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa Idris Fausi alias Idris bin Jupri, pada hari Senin tanggal Tanggal 21 Mei 2018, sekira pukul 01.00 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam Mei tahun 2018, bertempat di pinggir jalan desa Sumberpakem Kecamatan Maesan, Kabupaten Bondowoso atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, mengusai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa, berawal dari terdakwa Idris Fausi alias Idris bin Jupri, membeli serbuk petasan seberat 0,5 kg seharga Rp.125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah), pada hari Selasa tanggal 15 Mei 2018 kepada Andre, rencananya terdakwa akan membuat petasan dengan membuat 37 gulungan kertas untuk diisi serbuk petasan tersebut, namun oleh istri terdakwa dilarang membuat mercon atau petasan, selanjutnya terdakwa memutuskan untuk menjual serbuk petasan dan gulungan kertas tersebut, kemudian terdakwa menghubungi Abdul Halim untuk menjual serbuk petasan dan sepakat bertemu di tepi jalan Desa Sumberpakem Kecamatan Maesan Kabupaten Bondowoso, selanjutnya pada hari Senin tanggal 21 Mei 2018 sekira jam 01.00 wib ditepi jalan masuk desa Sumberpakem Kecamatan Maesan Kabupaten Bondowoso terdakwa sedang

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2018/PN.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunggu Abdul Halim pembeli serbuk petasan dan selongsong mercon tersebut, terdakwa telah ditangkap oleh petugas Sat Reskrim Polres Bondowoso, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti berupa 0,5 (setengah) Kg serbuk petasan dan 37 buah gulungan kertas belum terisi serbuk petasan diamankan ke Polres Bondowoso;

• Bahwa sesuai Berita Acara Laboratorium Forensik Surabaya Nomor Lab. 5765/BHF/2018 tanggal 25 Juni 2018 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Ir. Sudibyo Msi, Lukman S.Si Msi, dan Nurhidayat, bahwa barang bukti dengan Nomor:

- Nomor 148/2018/BHF: satu bungkus plastik berisi serbuk warna abu-abu dengan berat 85,43 gram U95 lebih kurang 0,041gram;
- Nomor 149/2018/BHF: dua buah petasan jadi masing-masing dengan ukuran panjang 75,34 mm, lebih kurang 0,057 mm dan diameter 21,88 mm U95 lebih kurang 0,057 Gram;

dengan hasil pemeriksaan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris dengan metode pemeriksaan analisa kualitas (*spot* tes) terhadap barang bukti Nomor 148, pemeriksaan Oksidator positif;

Barang bukti Nomor 149/2018/BHF, Kalium (K⁺) positif, Klorat (C103) positif, Sulfur (S) positif dan aluminium (Al) Positif;

Kesimpulan: berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut diatas, maka pemeriksa mengambil kesimpulan barang bukti Nomor 148 dan 149/2018/BHF didapatkan adanya kandungan kalium Klorat (KC1O3), Sulfur (s) dan serbuk aluminium (Al);

Catatan: Senyawa campuran kalium Klorat (KC1O3), Sulfur (s) dan serbuk aluminium (Al) adalah termasuk bahan peledak jenis *low explosive*;

• Bahwa terdakwa memiliki atau membawa bahan peledak pembuat mercon tidak miliki ijin dari pejabat berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Drt. No. 12 tahun 1951;

*Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2018/PN.Bdw
Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2018/PN.Bdw*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi terhadap dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan alat bukti sesuai Pasal 184 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana berupa Keterangan Saksi yang memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut:

1. Saksi **Bhara Ahsanal Mawla**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam berita acara pemeriksaan di penyidik;
- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi mengaku bernama Bhara Ahsanal Maula, bersama Saksi Joko Suwarno dan Herman Budiarto serta team buser Polres Bondowoso pada hari Senin tanggal Tanggal 21 Mei 2018, sekitar pukul 01.00 WIB bertempat di Desa Sumber Pakem, Kecamatan Maesan, Kabupaten Bondowoso mendapatkan informasi bahwa Terdakwa memiliki bahan peledak pembuat mercon dan selanjutnya Saksi berama team mengamankan Terdakwa yang pada saat itu sedang beristirahat di pinggir jalan Desa Sumber Pakem, Kecamatan Maesan, Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap diri Terdakwa, yaitu di bagasi belakang mobil Terdakwa, ditemukan barang berupa serbuk petasan sebanyak 0,5 (setengah) Kg serbuk petasan, 37 (tiga puluh tujuh) buah gulungan kertas belum terisi serbuk petasan;
- Bahwa setelah ditanyakan, Terdakwa mengaku sedang menunggu temannya yang akan membeli serbuk mercok/obet tersebut.;
- Bahwa Saksi kemudian mengamankan selanjutnya melakukan penyitaan terhadap bahan peledak berupa obat mercon dan gulungan kertas yang ditemukan pada bagasi belakang mobil Terdakwa tersebut selanjutnya menjadi barang bukti dalam perkara ini;
- Bahwa setelah ditanyakan, Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat berwenang berkaitan dengan barang bukti tersebut;

*Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2018/PN.Bdw
Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2018/PN.Bdw*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **Joko Suwarno, S.H.**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam berita acara pemeriksaan di penyidik;
- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi mengaku bernama Joko Suwarno, bersama Saksi Bhara Ahsanal Maula dan Herman Budiarto serta team buser Polres Bondowoso pada hari Senin tanggal Tanggal 21 Mei 2018, sekira pukul 01.00 WIB bertempat di Desa Sumber Pakem, Kecamatan Maesan, Kabupaten Bondowoso, mendapatkan informasi bahwa Terdakwa memiliki bahan peledak pembuat mercon dan selanjutnya Saksi berama team mengamankan Terdakwa yang pada saat itu sedang beristirahat di pinggir jalan Desa Sumber Pakem, Kecamatan Maesan, Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap diri Terdakwa, yaitu di bagasi belakang mobil Terdakwa, ditemukan barang berupa serbuk petasan sebanyak 0,5 (setengah) Kg serbuk petasan, 37 (tiga puluh tujuh) buah gulungan kertas belum terisi serbuk petasan;
- Bahwa setelah ditanyakan, Terdakwa mengaku sedang menunggu temannya yang akan membeli serbuk mercok/obet tersebut.;
- Bahwa Saksi kemudian mengamankan selanjutnya melakukan penyitaan terhadap bahan peledak berupa obat mercon dan gulungan kertas yang ditemukan pada bagasi belakang mobil Terdakwa tersebut selanjutnya menjadi barang bukti dalam perkara ini;
- Bahwa setelah ditanyakan, Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat berwenang berkaitan dengan barang bukti tersebut;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya;

*Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2018/PN.Bdw
Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2018/PN.Bdw*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga mengajukan alat bukti surat yang dibacakan berupa Berita Acara Laboratorium Forensik Surabaya Nomor Lab. 5765/BHF/2018 tanggal 25 Juni 2018 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Ir. Sudibyo M.Si, Lukman, S.Si., M.Si, dan Nurhidayat, bahwa barang bukti dengan Nomor:

- a. Nomor 148/2018/BHF: satu bungkus plastik berisi serbuk warna abu-abu dengan berat 85,43 gram U95 lebih kurang 0,041 gram;
 - b. Nomor 149/2018/BHF: dua buah petasan jadi masing-masing dengan ukuran panjang 75,34 mm, lebih kurang 0,057 mm dan diameter 21,88 mm U95 lebih kurang 0,057 Gram;
- dengan hasil pemeriksaan:

➤ Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris dengan metode pemeriksaan analisa kualitas (*spot* tes) terhadap barang bukti Nomor 148, pemeriksaan Oksidator positif;

➤ Barang bukti Nomor 149/2018/BHF, Kalium (K+) positif, Klorat (C103) positif, Sulfur (S) positif dan aluminium (Al) Positif;

Kesimpulan: berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut diatas, maka pemeriksa menmgambil kesimpulan barang bukti Nomor 148 dan 149/2018/BHF didapatkan adanya kandungan kalium Klorat (KC1O3), Sulfur (s) dan serbuk aluminium (Al);

Catatan: Senyawa campuran kalium Klorat (KC1O3), Sulfur (s) dan serbuk aluminium (Al) adalah termasuk bahan peledak jenis *low explosive*;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan sebagai salah satu alat bukti sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan Dakwaan Penuntut Umum maupun Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Bhara Ahsanal Mawla dan Saksi Joko Suwarno, S.H., keduanya anggota Polres Bondowoso pada hari Senin tanggal 21 Mei 2018 oleh Saksi Joko Suwarno, bersama Saksi Bhara Ahsanal Maula dan Herman Budiarto serta team busur Polres Bondowoso lainnya pada hari Senin tanggal tanggal 21 Mei 2018, sekira pukul 01.00 WIB bertempat di Desa Sumber Pakem, Kecamatan Maesan, Kabupaten Bondowoso ketika sedang beristirahat

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2018/PN.Bdw
Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2018/PN.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunggu pembeli di pinggir jalan Desa Sumber Pakem, Kecamatan Maesan, Kabupaten Bondowoso yang menghubunginya lewat handphone;

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena hendak menjual obat mercon atau petasan yang pada waktu ditangkap disimpan di dalam bagasi belakang mobil Terdakwa, yaitu serbuk petasan sebanyak 0,5 (setengah) Kg serbuk petasan, 37 (tiga puluh tujuh) buah gulungan kertas belum terisi serbuk petasan;
- Bahwa Terdakwa memiliki obat mercon tersebut dari membeli untuk keperluan memeriahkan lebaran seharga Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah), namun karena isteri keberatan, maka Terdakwa berniat menjualnya kembali, sedangkan gulungan kertas akan dijadikan selongsong mercon Terdakwa membuat sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat berwenang berkaitan dengan barang bukti tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa serbuk petasan dan gulungan kertas selongsong mercon telah disita dan diperlihatkan sebelum dimusnahkan dan disisihkan sebagian;
- Bahwa Terdakwa mengetahui barang tersebut termasuk barang berbahaya dan dilarang;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 0,5 (setengah) kg obat/serbuk mercon/serbuk petasan;
- 37 (tiga puluh tujuh) buah gulungan kertas belum terisi serbuk petasan;

Barang bukti mana telah dilakukan penyitaan secara sah, diakui dan dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa di persidangan sehingga dapat dipergunakan sebagai salah satu pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti keterangan Saksi dan alat bukti surat yang diajukan Penuntut Umum dihubungkan dengan alat bukti keterangan Terdakwa

*Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2018/PN.Bdw
Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2018/PN.Bdw*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta barang bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa membenarkan dakwaan Penuntut Umum dan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik;
2. Bahwa Terdakwa diajukan di persidangan dengan dakwaan melanggar Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12/Drt/1951;
3. Bahwa Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya, telah mengajukan alat bukti berupa Keterangan Saksi Bhara Ahsanal Mawla dan Saksi Joko Suwarno, S.H., bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriministik dari Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor Lab. 5765/BHF/2018 tanggal 25 Juni 2018 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Ir. Sudibyo M.Si, Lukman, S.Si., M.Si, dan Nurhidayat
4. Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Bhara Ahsanal Mawla dan Saksi Joko Suwarno, S.H., keduanya anggota Polres Bondowoso pada hari Senin tanggal 21 Mei 2018 sekitar pukul 01.00 WIB bertempat di Desa Sumber Pakem, Kecamatan Maesan, Kabupaten Bondowoso ketika sedang hendak menjual obat mercon atau petasan yang disimpan di dalam bagasi belakang mobil Terdakwa, yaitu serbuk petasan sebanyak 0,5 (setengah) Kg serbuk petasan, 37 (tiga puluh tujuh) buah gulungan kertas belum terisi serbuk petasan yang menjadi barang bukti dalam perkara ini;
5. Bahwa Terdakwa mengaku memiliki obat mercon tersebut dari membeli untuk keperluan memeriahkan lebaran seharga Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah), namun karena isteri keberatan, maka Terdakwa berniat menjualnya kembali, sedangkan gulungan kertas akan dijadikan selongsong mercon Terdakwa membuat sendiri;
6. Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat berwenang berkaitan dengan barang bukti tersebut;
7. Bahwa Saksi-Saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;
8. Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

*Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2018/PN.Bdw
Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2018/PN.Bdw*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12/Drt/1951 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. unsur barangsiapa;

Bahwa yang di maksud barangsiapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang padanya telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadapkan seorang Terdakwa yang bernama Idris Fausi alias Idris bin Jupri, yang mana setelah identitasnya diperiksa oleh Majelis Hakim ternyata benar dan sesuai dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi;

Ad.2. unsur tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak;

*Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2018/PN.Bdw
Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2018/PN.Bdw*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Bhara Ahsanal Mawla dan Saksi Joko Suwarno, S.H., keduanya anggota Polres Bondowoso pada hari Senin tanggal 21 Mei 2018 sekitar pukul 01.00 WIB bertempat di Desa Sumber Pakem, Kecamatan Maesan, Kabupaten Bondowoso ketika sedang hendak menjual obat mercon atau petasan yang disimpan di dalam bagasi belakang mobil Terdakwa, yaitu serbuk petasan sebanyak 0,5 (setengah) Kg serbuk petasan, 37 (tiga puluh tujuh) buah gulungan kertas belum terisi serbuk petasan yang menjadi barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam memiliki obat mercon tersebut dari membeli dengan pengakuan untuk keperluan memeriahkan lebaran seharga Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah), namun karena isteri keberatan, maka Terdakwa berniat menjualnya kembali, sedangkan gulungan kertas akan dijadikan selongsong mercon Terdakwa membuat sendiri;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut sesuai hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, Nomor Lab. 5765/BHF/2018 tanggal 25 Juni 2018 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Ir. Sudibyo M.Si, Lukman, S.Si., M.Si, dan Nurhidayat, bahwa barang bukti dengan Nomor:

- a. Nomor 148/2018/BHF: satu bungkus plastik berisi serbuk warna abu-abu dengan berat 85,43 gram U95 lebih kurang 0,041 gram;
- b. Nomor 149/2018/BHF: dua buah petasan jadi masing-masing dengan ukuran panjang 75,34 mm, lebih kurang 0,057 mm dan diameter 21,88 mm U95 lebih kurang 0,057 gram;

dengan hasil pemeriksaan:

➤ Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris dengan metode pemeriksaan analisa kualitas (*spot*) tes terhadap barang bukti Nomor 148, pemeriksaan Oksidator positif;

➤ Barang bukti Nomor 149/2018/BHF, Kalium (K+) positif, Klorat (C103) positif, Sulfur (S) positif dan aluminium (al) Positif;

*Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2018/PN.Bdw
Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2018/PN.Bdw*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan: berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut diatas, maka pemeriksa menngambil kesimpulan barang bukti Nomor 148 dan 149/2018/BHF didapatkan adanya kandungan kalium Klorat (KC1O3), Sulfur (s) dan serbuk alumunium (Al);

Catatan: Senyawa campuran kalium Klorat (KC1O3), Sulfur (s) dan serbuk alumunium (Al) adalah termasuk bahan peledak jenis *low explosive*;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Terdakwa dipandang telah menguasai bahan peledak, sehingga kemudian akan dipertimbangkan apakah bahan peledak tersebut dikuasai Terdakwa berdasarkan suatu alas hak yang sah atau tidak;

Menimbang, bahwa pekerjaan Terdakwa seorang petani, selama di persidangan tidak dapat menunjukkan alas hak penguasaan bahan peledak tersebut berupa ijin dari pejabat yang berwenang untuk itu, sehingga dapat dipastikan bahwa penguasaan bahan peledak oleh Terdakwa tersebut dilakukan tanpa hak;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka seluruh unsur dari Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12/Drt/1951 tersebut telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat mengecualikan pertanggungjawaban pidana dalam diri Terdakwa berdasarkan Pasal 44, 48, 49, 50, 51 KUHP, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, sehingga perbuatan pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum yang telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa tersebut, dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa dinyatakan **bersalah** melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pengadilan menjatuhkan **pidana** kepada Terdakwa tersebut;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2018/PN.Bdw
Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2018/PN.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus **dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, perlu ditetapkan agar Terdakwa **tetap berada dalam tahanan**;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum, dipertimbangkan sebagai berikut:

- 0,5 (setengah) Kg serbuk petasan yang sudah disisihkan sebanyak 0,5 (setengah) Ons;
- 37 (tiga puluh tujuh) buah gulungan kertas belum terisi serbuk petasan;

barang bukti berupa serbuk petasan atau obat mercon tersebut termasuk salah satu bahan peledak sehingga merupakan barang yang terlarang untuk diedarkan di masyarakat sedangkan gulungan kertas tersebut merupakan selongsong untuk diisi serbuk petasan sehingga dikategorikan sarana untuk melakukan tindak pidana, maka berdasarkan Pasal 46 ayat (1), ayat (2) jo. Pasal 194 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, harus dinyatakan **dirampas untuk dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat membahayakan keselamatan umum;
- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

*Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2018/PN.Bdw
Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2018/PN.Bdw*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12/Drt/1951 dan pasal-pasal dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Idris Fausi alias Idris bin Jupri** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **tanpa hak menguasai bahan peledak**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 0,5 (setengah) kilogram serbuk petasan yang sudah disisihkan sebanyak 0,5 (setengah) Ons;
 - 37 (tiga puluh tujuh) buah gulungan kertas belum terisi serbuk petasan;*Dirampas untuk dimusnahkan;*
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso pada hari ini Kamis tanggal 6 September 2018 oleh kami Subronto, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Indah Novi Susanti, S.H., M.H. dan Ni Kadek Susantiani, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suhartini, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bondowoso serta dihadiri oleh Romi PNS, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bondowoso di hadapan Terdakwa.

*Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2018/PN.Bdw
Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2018/PN.Bdw*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Indah Novi Susanti, S.H., M.H.

Ni Kadek Susantiani, S.H., M.H.

Hakim Ketua

Subronto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Suhartini, S.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2018/PN.Bdw
Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2018/PN.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)